

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara dan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian dan keberlangsungan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara secara memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, yang kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ekaristi et al., 2022). Pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga perlu dukungan serta peranan masyarakat sebagai wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak dan transparansi pengelolaan pajak menjadi aspek penting untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara optimal, dan mendukung terwujudnya stabilitas fiskal yang berkelanjutan.

Untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan ekonomi, Indonesia membutuhkan anggaran agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik (Cristan & Poniman, 2023). Pajak berperan sebagai sumber pendanaan utama dalam menopang berbagai program pembangunan berkelanjutan dan dalam memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah. Di Indonesia, penerimaan pajak menyumbang kontribusi lebih dari 80% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pendapatan

utama pada pajak digunakan untuk membiayai banyak program dan kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta untuk menjalankan fungsi negara lainnya.

Besarnya potensi penerimaan pajak tersebut pada kenyataannya belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Menurut Kemenkeu, pada tahun 2021 sampai 2023 kenaikan harga komoditas, kombinasi kebijakan pajak, dan pemulihan ekonomi semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak yang kuat. Namun, dampak menurunnya harga komoditas dan meningkatnya reparasi akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pencapaian target pendapatan pajak pada tahun 2024 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024) .

Bagi perusahaan, pajak menjadi beban yang signifikan karena secara langsung memengaruhi besaran laba yang dapat diperoleh. Kemampuan bisnis perusahaan untuk mengembangkan bisnis, investasi, atau mendistribusikan laba kepada pemegang saham terkendala akibat keharusan menyisihkan sebagian sumber daya keuangan perusahaan untuk membayar pajak. Demi menjaga kinerja keuangan perusahaan, kondisi ini mendorong manajemen untuk mencari cara meminimalkan beban pajak. Perusahaan memandang tingginya pembayaran pajak sebagai tanggungan yang menekan laba bersih, sementara, manfaat dari kontribusi pajak tersebut tidak langsung dirasakan oleh perusahaan (Cristan & Poniman, 2023). Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi berupaya menyusun strategi perpajakan guna menekan

jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Upaya tersebut sering diwujudkan melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan beban pajak melalui *tax planning* yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dianalisis secara mendalam, persoalan ini memiliki karakteristik yang kompleks, karena pada sisi hukum tidak dianggap sebagai pelanggaran, tetapi disisi pemerintah hal tersebut tidak menguntungkan (Kurohman et al., 2023). Praktik ini muncul karena adanya persepsi di kalangan perusahaan bahwa pembayaran pajak akan mengurangi laba atau dana yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan investasi. Oleh sebab itu, banyak perusahaan memilih untuk memanfaatkan celah-celah yang ada dalam regulasi perpajakan melalui manajemen pajak yang baik, sehingga kewajiban pajak diminimalkan tanpa melanggar aturan secara langsung. Walaupun diizinkan secara hukum, praktik *tax avoidance* memicu berbagai kontroversi etis karena berpotensi menurunkan pendapatan negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum (Pratama & Mukhhtaruddin, 2025).

Dalam pemungutan pajak, Indonesia menggunakan sistem penilaian mandiri (*self assessment system*), yang memberikan wajib pajak punya kendali penuh atas jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka dalam sistem ini. Meskipun kebebasan ini memerlukan integritas dan kepatuhan yang tinggi, hal itu juga

memberi peluang bagi perusahaan untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif.

Dirjen Pajak menyampaikan, pada laporan *Tax Justice Network* tahun 2023, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 2.736,5 juta dolar AS, atau setara Rp 44 triliun akibat praktik *tax avoidance* oleh perusahaan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Temuan tersebut diungkapkan oleh *Tax Justice Network*, sebuah organisasi yang membongkar serta menyoroti praktik-praktik merugikan dari tempat-tempat perlindungan pajak, yang memberikan peluang bagi individu maupun perusahaan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya (Fadhali & Laksito, 2023). Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2025), terdapat 463 wajib pajak yang diduga terdeteksi melakukan praktik tersebut. Modus yang diperkirakan meliputi pungutan ekspor, pelanggaran terhadap kewajiban *Domestic Market Obligation (DMO)*, kewajiban pajak domestik, serta tanda- tanda dividen tersembunyi.

Fenomena *tax avoidance* melalui praktik *transfer pricing* menjadi isu global yang memengaruhi berbagai industri, salah satunya pada sektor *consumer non-cyclicals* seperti Coca-Cola. Menurut DDTCNews (2019), Coca-Cola terlibat sengketa pajak dengan otoritas pajak Amerika Serikat (*Internal Revenue Service/IRS*) setelah menerima surat kekurangan pembayaran pajak sebesar US\$3,3 miliar untuk tahun pajak 2007–2009. Dalam proses persidangan, IRS menyatakan bahwa total pajak yang seharusnya dibayarkan mencapai US\$9,4 miliar. Sengketa tersebut muncul karena perbedaan pandangan mengenai penentuan harga transfer dan pembagian laba

atas pemanfaatan aset tidak berwujud antarperusahaan dalam grup. IRS menilai bahwa keuntungan yang dialokasikan kepada anak perusahaan Coca-Cola tidak mencerminkan fungsi dan risiko yang dijalankan, sehingga diduga digunakan sebagai bentuk penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*.

Fenomena *tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan subsektor *food and beverage* di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus ini berawal dari upaya restrukturisasi usaha pada tahun 2009 dengan mengalihkan aset dan operasional Divisi Noodle kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur, disertai permohonan pembebasan PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan yang kemudian ditolak oleh Ditjen Pajak. Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Pajak hingga tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung pada tahun 2013 memutuskan memenangkan Ditjen Pajak dengan menegaskan bahwa pengalihan aset dalam skema pemekaran usaha tersebut tetap merupakan objek pajak yang terutang senilai Rp1,3 miliar. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik *tax avoidance* melalui skema restrukturisasi perusahaan benar-benar terjadi pada emiten subsektor *food and beverage* di BEI (Gresnews, 2013).

Tabel 1. 1
Effective Tax Rate (ETR) Sampel Perusahaan Subsektor Food and Beverage Tahun 2020-2024

Kode Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
DLTA	0,25	0,22	0,22	0,21	0,21
STTP	0,19	0,19	0,17	0,17	0,13
GOOD	0,28	0,22	0,23	0,23	0,20
SMAR	0,26	0,21	0,19	0,17	0,19

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (data diolah, 2026)

Berdasarkan data *Effective Tax Rate* (ETR) pada beberapa sampel perusahaan subsektor *food and beverage* di atas, dapat dilihat adanya kecenderungan penurunan nilai ETR dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak lebih sedikit secara proporsional terhadap laba yang dihasilkan. ETR yang semakin rendah merupakan salah satu indikator yang lazim digunakan untuk mengukur praktik *tax avoidance*, di mana semakin rendah nilai ETR maka semakin besar potensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena *tax avoidance* di atas, praktik tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan isu yang kompleks. Di satu sisi, *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara hukum masih dikategorikan sebagai tindakan legal. Namun di sisi lain, praktik ini tetap tidak diharapkan oleh pemerintah karena berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kerumitan inilah yang menjadikan *tax avoidance* sebagai permasalahan penting dalam sistem perpajakan, sekaligus menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai *tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam praktik *tax avoidance* seperti, penerapan *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* dapat diwujudkan melalui dua aspek utama, yaitu etika dan regulasi. Dorongan yang berasal dari etika timbul dari kesadaran para pelaku bisnis untuk mengelola kegiatan usaha dengan

tanggungjawab, memprioritaskan kelangsungan perusahaan, mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*, dan menghindari tindakan yang hanya fokus pada keuntungan sesaat. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dianggap mampu memperkuat integritas manajemen dalam menjalankan dan menentukan keputusan bisnis yang beretika (Ariani, 2025). Penelitian ini menggunakan komisaris independen dan komite audit sebagai proksi dari *good corporate governance*.

Sebagai dewan komisaris, komisaris independen tidak memiliki ikatan finansial, pengelolaan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan manajemen maupun pemegang saham. Komisaris independen berperan mendorong dewan komisaris lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan kepada direksi, serta memastikan terciptanya nilai tambah bagi perusahaan. Fungsinya adalah untuk menjamin bahwa mekanisme pengawasan perusahaan berjalan secara netral dan bebas dari konflik kepentingan. Komisaris independen dipilih karena memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai proses pengambilan keputusan serta menetapkan kebijakan perusahaan (K. Hanum et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Achmad et al. (2023), dan Purwati et al. (2025) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyarini et al. (2023), dan Sunarto et al. (2021) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain komisaris independen, komite audit juga menjadi salah satu proksi pada *good corporate governance* yang memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris. Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya terkait laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta mekanisme pengendalian eksternal (Sianturi et al., 2025). Komite audit memiliki wewenang untuk mencegah tindakan manipulasi pada laporan keuangan di perusahaan. Dengan demikian, ketika pengawasan terhadap manajemen dilakukan secara lebih intensif, kualitas informasi yang dihasilkan akan semakin baik dan efektivitas kinerja perusahaan juga dapat meningkat (Sari & Artati, 2021).

Mendukung pentingnya peran komite audit, Chen et al., (2026) membuktikan secara empiris bahwa komite audit merupakan prediktor paling signifikan dalam menekan *tax avoidance* sektor *consumer non-cyclicals* di China, karena komite audit memiliki keahlian khusus dalam mengelola sistem manajemen pajak dan memberikan arahan bagi manajemen terkait perencanaan pajak yang prudent. Dalam konteks ini, Silvera et al., (2022) juga menegaskan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik termasuk mekanisme komite audit yang efektif terbukti mengurangi dampak positif dari faktor-faktor pendorong *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Pada penelitian Sianturi et al. (2025), Purwati et al. (2025), menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*,

tetapi pada penelitian Achmad et al. (2023) dan Setyarini et al. (2023) menjelaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas juga menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Rasio profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari seluruh aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih (Vemberain & Triyani, 2021). Disisi lain, perusahaan yang menghasilkan labanya tinggi lebih cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dengan tujuan mengurangi kewajiban pajaknya dan meningkatkan nilai perusahaan (Pratama & Mukhhtaruddin, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini et al. (2023), Hendayana et al.(2024), memberikan penjelasan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Sunarto et al.(2021) yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam menjalankan aktivitas operasional maupun mendanai asetnya. Ketika proporsi utang semakin besar, perusahaan akan menghadapi peningkatan beban bunga sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut. Beban bunga memiliki efek menekan laba sebelum pajak, sehingga dasar pengenaan pajak menjadi lebih rendah, dan perusahaan menanggung kewajiban pajak yang lebih sedikit. Penelitian oleh, Hendayana et al. (2024) dan Hitijahubessy et al. (2022) memberikan kesimpulan bahwa

leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Setyarini et al. (2023), Ekaristi et al., (2022), dan Hossain et al. (2025) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu aspek yang mempengaruhi perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya adalah ukuran perusahaan (*firm size*), dan aspek ini berpotensi memicu praktik *tax avoidance*. Ukuran perusahaan menggambarkan skala atau besarnya suatu entitas bisnis yang dapat dinilai melalui beberapa indikator seperti total aset, nilai penjualan, kapitalisasi pasar, dan informasi lain pada laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki skala lebih besar umumnya lebih dipercaya oleh berbagai pihak, sehingga mereka lebih mudah memperoleh pendanaan dibandingkan perusahaan berukuran kecil (Ekaristi et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al., (2025), dan Vemberain & Triyani (2021) mempunyai kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbanding dengan penelitian Ekaristi et al., (2022) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan fenomena terjadinya praktik *tax avoidance* serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh berbagai faktor terhadap *tax avoidance*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hasil penelitian selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang sama atau berbeda jika dilakukan penelitian pada tahun yang berbeda dan memfokuskan pada satu subsektor di sektor *consumer non-cyclicals*. Penelitian ini menggunakan sampel dari subsektor perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI

pada tahun 2020-2024. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Subsektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan sumber dari uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan informasi empiris mengenai faktor- faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perpajakan dan strategi pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan negara.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan wawasan mengenai pentingnya *good corporate governance* terutama peran komisaris independen dan komite audit sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya praktik *tax avoidance*. Menjadi bahan evaluasi internal terkait kebijakan keuangan pada variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak.

3. Bagi Investor dan *Stakeholder* Lain

Menyediakan informasi tambahan terkait penilaian kualitas manajemen dan risiko kepatuhan pajak perusahaan, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi dan landasan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan periode waktu, variabel, atau objek penelitian yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dalam struktur yang sistematis, terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan. Setiap bab diuraikan secara runtut mulai dari latar belakang masalah, landasan teori, metode yang digunakan, sampai hasil

analisis dan kesimpulan akhir. Adapun rincian sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menjelaskan kerangka dasar penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah terkait fenomena *tax avoidance*, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian bagi beberapa pihak, serta sistematika penulisan yang menjadi gambaran umum keseluruhan isi tugas akhir.

BAB II: LANDASAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan penelitian. Pembahasan terkait dasar teori dan pendukung yang menjelaskan tentang variabel *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, serta *tax avoidance* (penghindaran pajak). Pada bab ini juga menyajikan tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan prosedur dan metode yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel pada sektor *consumer non-cyclicals* subsektor *food and beverage*, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil analisis data dan interpretasinya yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, serta hasil analisis regresi. Bab keempat juga membahas secara mendalam mengenai pengaruh masing-masing variabel komisaris independen, komite audit, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) berdasarkan bukti empiris yang ditemukan.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memaparkan keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian serta memberikan saran- saran untuk pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya.